

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua aspek kehidupan penganutnya seperti perihal ibadah, akhlaq, dan perihal kehidupan sehari-hari yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariat. Dalam agama Islam norma dan etika merupakan hal yang patut dalam mencari rezeki yang halal sebuah kekayaan pada bidang muamalah berkembang.¹

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, muzara'ah dan sejenisnya. Dalam bermuamalah salah satunya masalah Kerjasama dan pembagian hasil dalam Bertani (*muzara'ah*). Hubungan timbal balik yang menjadi satu kesatuan antara manusia merupakan hasil dari timbulnya kehidupan manusia, sehingga tatanan masyarakat yang kompleks tercipta, yang diiringi dengan adanya hukum yang mengatur didalamnya. Hal itu yang menjadikan manusia bersatu,

¹ Syaikh dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 2.

bekerjasama, berorganisasi, berinteraksi dan kebutuhan ekonomi sehari-hari yang saling terbantu.

Permasalahan-permasalahan ekonomi manusia yang bersumber dari kenyataan hidup manusia mempunyai kebutuhan dan hal tersebut lazimnya tidak bisa terpenuhi tanpa faktor-faktor produksi yang digunakan di antaranya sumber daya alam dan manusia, modal serta usaha. Berbicara mengenai modal tidak terlepas dari harta yang dibenarkan oleh Allah SWT yaitu seseorang yang disalurkan suatu modal kemudian modal tersebut ditata dalam suatu usaha yang layak, atau bentuk pengelolaan uang. Dimana dalam menjalankan usaha ada yang menjalankan usahanya secara sendiri dan adapula yang menjalankan usaha dengan bekerjasama dengan orang lain. Dimana pemilik modal memberikan modal kepada penggarap untuk dikelola usahanya dengan saling tolong menolong.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama akad mudharabah yaitu pemilik modal dan penggarap dalam menjalankan suatu usaha. Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip *al-ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga

tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama dalam sektor pertanian, hasil bertani dibagi sesuai dengan perjanjian. Seperti yang terjadi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa dimana mata pencaharian masyarakat tersebut yaitu bertani dan sudah menjadi hal biasa kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Di antara mereka ada yang memiliki lahan namun tidak memiliki alat untuk bercocok tanam. Ada pula yang memiliki alat namun mereka tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Maka dari itu pemilik lahan dan penggarap bekerja sama dalam sektor pertanian yang di namakan *muzara'ah*.

Desa Sujung merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sujung 60% bertani dan 40% terbagi diantaranya yaitu tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil dll. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam- macam, salah satunya adalah sistem bagi hasil yang sering dilakukan disebut dengan istilah *mertelu*. *Mertelu* ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan

ketentuan hasil dari sawah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemilik lahan, pemilik benih dan penggarap.²

Mekanisme penggarapan lahan di Desa Sujung antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Didalam perjanjian itu ditentukan kapan petani penggarap akan melakukan pengolahan sawah dan tanaman apa yang akan ditanam, serta ditentukan bahwa pemilik sawah tidak turut serta dalam pemberian modal seperti pembibitan, pemupukan, pengairan, alat-alat serta transportasi dalam pengangkutan padi. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, petani penggarap langsung memulai melakukan pengolahan lahan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Luas tanah yang digarap sangat bermacam-macam tergantung dari pemilik lahannya dan biasanya sekitar 1 kotak (bahasa di desa). Satu kotak biasanya memerlukan benih sekitar 10 kg, kemudian pada saat panen menghasilkan 15 karung padi basah atau sekitar 7,5 kwintal. Hasil itu dibagi untuk penggarap Mendapatkan $\frac{2}{3}$ (5 kwintal) dan pemilik sawah mendapatkan $\frac{1}{3}$ (2,5 kwintal).

Berdasarkan permasalahan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

² Pak Sofyan (Kepala Desa Sujung), wawancara dengan penulis di rumah Pak Sofyan pada 25 Oktober 2023 Pukul 10:00 WIB.

Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci serta sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung (studi kasus di Desa Sujung kecamatan Tirtayasa kabupaten serang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam

Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

2. Untuk Mengetahui Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmu dan sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam kegiatan praktek pelaksanaan bagi hasil mertelu dalam kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung dalam hukum Islam mengetahui akan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan praktek pelaksanaan bagi hasil mertelu

dalam kerjasama pertanian Padi di desa sujung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi karya ilmiah dalam memahami urgensi dari praktek pelaksanaan bagi hasil mertelu dalam kerjasama pertanian Padi di desa sujung dalam hukum islam dapat berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait sebelumnya pada dasarnya ialah guna mengetahui secara umum hubungan antara topik yang diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah melakukan penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikasi, yaitu:

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penelitian yang dilakukan oleh Sheli Lestari (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.	Hasil dari penelitian ini bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Semuli Raya belum	Persamaanya: sama-sama membahas mengenai Penggarapan sawah.	Perbedaanya: dalam penelitian yang ditulis oleh Sheli membahas penggarapan sawah saja sedangkan dalam

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara”	dikatakan sempurna karena akad kerjasamanya adalah akad fāsid. Ditandai dengan terpenuhinya rukun, namun syarat akad tidak dipenuhi. Syarat akad yang tidak terpenuhi disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Desa Semuli Raya, kebiasaan masyarakat dalam pembagian hasil dan tanggung jawab jika terjadi kerugian merupakan kebiasaan yang tidak baik, karena		penelitian yang ditulis oleh penulis membahas kerjasama pertanian dengan adanya sistem mertelu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	berpotensi merugikan dan mendzolimi salah satu pihak, sehingga adat kebiasaan ini merupakan Urf fāsid. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu persamaan penelitian yang ditulis oleh sheli dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hasil kerjasama		

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	pertanian sedangkan perbedaanya yaitu penelitian yang ditulis oleh sheli membahas tentang pembagian hasil penggarapan sawah ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis ditinjau dari hukum Islam perbedaanya pada konteks judul serta tempat penelitiannya pun berbeda.		
Penelitian yang dilakukan oleh	Hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan	Persamaanya: sama-sama	Perbedaanya: dalam penelitian

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Desi Apriyanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”.	bahwa bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang muzāra’ ah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis	membahas mengenai Penggarapan sawah.	yang ditulis oleh Desi membahas hasil penggarapan sawah saja sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis membahas kerjasama pertanian dengan adanya sistem mertelu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	yaitu persamaan penelitian yang ditulis oleh Desi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hasil kerjasama pertanian sedangkan perbedaanya yaitu penelitian yang ditulis oleh desi membahas tentang pembagian hasil penggarapan sawah ditinjau dari fiqh muamalah sedangkan penelitian yang ditulis oleh		

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	penulis ditinjau dari hukum Islam perbedaanya pada konteks judul serta tempat penelitiannya pun berbeda.		

G. Kerangka Pemikiran

Bagi hasil dalam kerjasama pertanian Padi adalah bentuk kerjasama yang umum dilakukan dalam pertanian, terutama di Indonesia. Bagi hasil ini melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap yang bekerja sama untuk menggarap lahan pertanian dengan kesepakatan bahwa hasil panen yang diperoleh akan dibagi antara keduanya. Dalam praktiknya, bagi hasil dapat dilakukan dengan sistem maro dan mertelu, di mana dalam sistem maro semua biaya ditanggung oleh penggarap kecuali biaya untuk obat-obatan beserta pupuk ditanggung bersama-sama, sedangkan dalam sistem mertelu semua biaya ditanggung oleh petani penggarap.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam kerjasama pertanian padi dianggap sebagai bentuk kerjasama yang sah dan diperbolehkan. Hukum Islam memandang bahwa kerjasama dalam pertanian adalah bagian dari usaha bersama untuk meningkatkan hasil pertanian padi dan memperbaiki kualitas lahan. Oleh karena itu, bagi hasil dalam kerjasama pertanian Padi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kualitas lahan, serta untuk meningkatkan keamanan dan kepastian dalam transaksi..

Namun, dalam pelaksanaannya, bagi hasil dalam kerjasama pertanian padi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, adanya jaminan keamanan dan kepastian, serta adanya pengawasan yang efektif. Dalam beberapa kasus, bagi hasil dalam kerjasama pertanian juga dapat dilakukan dengan sistem yang lebih kompleks, seperti dengan adanya perjanjian yang jelas dan adanya jaminan keamanan dan kepastian.

Dalam sintesis, bagi hasil dalam kerjasama pertanian adalah bentuk kerjasama yang umum dilakukan dalam pertanian, terutama di Indonesia. Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam kerjasama pertanian padi dianggap sebagai bentuk kerjasama yang sah dan diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya.³

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 284

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah sama dengan mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan muzara'ah hampir tidak bisa dibedakan, muzara'ah menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharj min alard*, sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Imam Taqiyuddin didalam kitab "kifayatul ahya" menyebutkan bahwa muzara'ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanam tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan

mukhabarah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.¹⁰ Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, jika modal dari pemilik tanah disebut muzara'ah.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami praktek pelaksanaan bagi hasil mertelu dalam kerjasama pertanian padi di desa sujung kecamatan tirtayasa kabupaten serang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*) yang menggunakan sumber data langsung,

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan praktek pelaksanaan bagi hasil mertelu dalam kerjasama pertanian di desa sujung kecamatan tirtayasa kabupaten serang.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam hal ini adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang

sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.”* Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topik yang akan dituju. Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.⁵ Peneliti akan melakukan wawancara pelaku Praktek Pelaksanaan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 233.

Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa
Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat. Dokumentasi dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik berupa arsip penting maupun data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti megambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan,

reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi pengertian muzara'ah, Rukun dan Syarat uzara'ah, Dasar Hukum muzara'ah, Fatwa DSN-MUI Tentang muzara'ah, Berakhirnya Akad muzara'ah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

Meliputi Kondisi Geografis Desa Sujung, Kondisi Demografis Desa Sujung, Kondisi Sosial dan Budaya Desa Sujung, Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Sujung.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Pertanian Padi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Dalam Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.